



## **BUPATI PASURUAN**

### **PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta dalam rangka mengantisipasi perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur tentang perubahan ketentuan pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan Peraturan Bupati Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pasuruan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN PASURUAN

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 huruf a disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan tentang :

- a. Prinsip, Bentuk dan Jenis;

2. BAB III PRINSIP DAN BENTUK disempurnakan menjadi BAB III PRINSIP BENTUK DAN JENIS.

3. Pasal 5 ditambah satu ayat dan diletakkan pada ayat (3), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Jenis Hibah adalah sebagai berikut :

- a. Hibah yang perencanaan dan penganggarannya dilakukan oleh SKPD Pemerintah Daerah dalam APBD/ Perubahan APBD;
- b. Hibah yang perencanaan dan penganggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

4. Pasal 6 ditambah satu ayat dan diletakkan pada ayat (3), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Jenis Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Sosial yang perencanaan dan penganggarannya dilakukan oleh SKPD Pemerintah Daerah dalam APBD/ Perubahan APBD;
- b. Bantuan Sosial yang perencanaan dan penganggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

5. Pasal 7 ditambah satu ayat dan diletakkan pada ayat (3), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(3) Jenis Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Keuangan yang perencanaan dan penganggarannya dilakukan oleh SKPD Pemerintah Daerah dalam APBD/ Perubahan APBD;
- b. Bantuan Keuangan yang perencanaan dan penganggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

6. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf A. Hibah, angka 1. Tata Cara Pemberian Hibah, setelah huruf u ditambahkan satu huruf sebagai berikut :

- v. Penerimaan Hibah yang perencanaan dan penganggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak lain, pencairannya dapat dilaksanakan 100% sekaligus dan atau sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemberi Hibah

7. Sedangkan huruf v menjadi w dan huruf w menjadi x

8. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf B. Bantuan Sosial, angka 2. Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial, setelah huruf n ditambahkan satu huruf sebagai berikut :

- o. Penerimaan Bantuan Sosial yang perencanaan dan penganggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak lain, pencairannya dapat dilaksanakan 100% sekaligus dan atau sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemberi bantuan sosial

9. Sedangkan huruf o menjadi p, huruf p menjadi q dan huruf q menjadi r

10. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf C. Bantuan Keuangan, angka 1. Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan, setelah huruf l ditambahkan satu huruf sebagai berikut :

- m. Penerimaan Bantuan Keuangan yang perencanaan dan penganggarannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pihak lain, pencairannya dapat dilaksanakan

100% sekaligus dan atau sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemberi bantuan keuangan

11. Sedangkan huruf m menjadi n

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 September 2009

BUPATI PASURUAN,

Ttd,

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd,

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 24